



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda memiliki potensi dan peran strategis yang perlu dikembangkan melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
14. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang kedudukannya sebagai organisasi kepemudaan pada tingkat Daerah.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan dalam bidang kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial;
26. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
27. Prasarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
28. Sarana Kepemudaan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan daerah ini, meliputi:

- a. kedudukan, peran, dan hak Pemuda;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
- c. pelayanan, pemberdayaan, dan Kepeloporan Pemuda;
- d. prasarana dan sarana Kepemudaan;
- e. Organisasi Kepemudaan dan kemitraan;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. pendanaan Kepemudaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional;
- b. mengoordinasikan program pembangunan Kepemudaan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Kepemudaan;
- d. menyediakan saran dan prasarana Kepemudaan;
- e. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
- f. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan; dan
- g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber data Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;

- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
- d. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan; dan
- e. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerja sama antar Organisasi kepemudaan.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. Penghargaan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RAD;
- d. RKPD;
- e. Renstra PD; dan
- f. Renja PD.

Pasal 13

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mengacu pada RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta dapat mengikutsertakan Pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

BAB VI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 17

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 18

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi dalam berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta implementasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. gelar wicara dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan secara:
 - a. terencana;
 - b. sistematis; dan
 - c. berkelanjutan.

- (2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual, dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreativitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengembangan Kepemudaan

Pasal 21

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1 Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.

- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 23

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda;
- d. penyediaan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan; dan
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan Pelaku Usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 25

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;

- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 26

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang;
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 29

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. nonformal.

Pasal 30

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya Pendidikan.

- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 32

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditunjukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup Daerah.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan/atau daerah, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 35

- (1) Pengaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup daerah dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. Pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 36

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan Tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.

- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 37

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 38

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional, melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 40

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.

- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang ditimbulkan.

Pasal 41

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas pemerintah daerah memfasilitasi melalui:
 - a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 43

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana kepemudaan; dan
- b. sarana kepemudaan.

Pasal 44

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana kepemudaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Daerah menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 48

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab, tugas dan fungsi PD di bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 54

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup Kota, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 55

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.

- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan Kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 56

- (1) Organisasi kepemudaan lingkup kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kelurahan.
- (2) Organisasi kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi kepemudaan lingkup Kota dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (4) Penjenjangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Wali Kota melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan politik dan pemerintahan umum.

Pasal 61

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan pemuda atau anggotanya, wajib mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, ketua rukun tetangga (RT), dan ketua rukun warga (RW) yang diketahui oleh lurah setempat.

Pasal 62

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha;
 - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - f. APBD dan/atau APBN.
- (2) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (3) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

- (4) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 63

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan; dan
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan harus melaporkan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dalam bidang kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/ atau pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. menataati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
TIM KOORDINASI

Pasal 66

- (1) Pembentukan dan penetapan tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi strategis lintas sektor Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib menyampaikan permohonan pencatatan kepada PD yang menyelenggarakan urusan dibidang politik dan pemerintahan umum.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan dibidang politik dan pemerintahan umum melakukan pencatatan organisasi kepemudaan.
- (3) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 69

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Wali Kota melalui PD yang tugas dan fungsinya dalam bidang kepemudaan dan PD yang menyelenggarakan urusan dibidang politik dan pemerintahan umum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 70

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu situs atau laman dan dikelola oleh PD yang membidangi data dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi serta layanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan Penghargaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 72

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan, pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi pemuda, Pemerintah Daerah menjalin Kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.

- (2) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melakukan kerja sama dan Kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74, diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Wali Kota dan DPRD mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 78

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dalam bidang kepemudaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dalam bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 80

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan pemuda atau organisasi kepemudaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan wajib mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota melalui PD yang menyelenggarakan urusan dibidang politik dan pemerintahan umum.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya dalam bidang kepemudaan.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 82

- (1) Wali Kota, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangan yang dimiliki.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghapusan dari pencatatan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat kesalahan;
 - b. dampak atau kerugian yang ditimbulkan; dan/atau
 - c. pengulangan pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 69 ayat (1), dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pemuda atau organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Juli 2026

WALI KOTA TARAkan,

ttd

KHAIRUL

Diundangan di Tarakan
pada tanggal 30 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

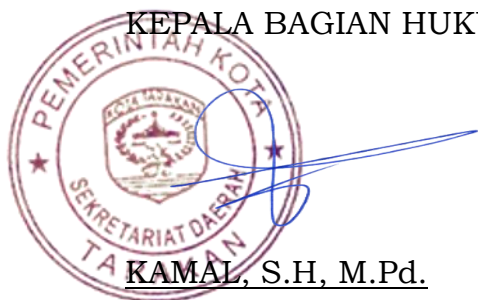
ttd

ALIAS

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2026 NOMOR 88

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAkan, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (88/1/2026)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Masa muda secara umum dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, dalam proses pembentukan kepribadian manusia, pendewasaan ditentukan oleh generasi muda sendiri dan lingkungan yang memengaruhinya. Generasi muda sebagai insan pembangunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kemurnian idealisme, keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, semangat pengabdian, spontanitas dan dinamika, inovasi dan kreativitas, keteguhan janji dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri, keinginan-keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru yang kadangkala ditandai pula oleh kurangnya pengalaman dalam mengaitkan pendapat, sikap, dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

Perubahan sosial bergerak cepat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan yang terjadi diikuti oleh beberapa peledakan lain seperti peledakan penduduk, krisis moneter, energi, dan lain-lain. Proses pembangunan nasional yang juga meliputi bidang usaha, telah turut pula memengaruhi masyarakat secara mendasar dan dapat dirasakan oleh generasi muda sebagai masalah yang langsung menyangkut kepentingan pada masa kini. Akan dihadapinya merupakan benih pada masa depan yang mempunyai dampak terhadap proses perkembangan pendewasaan generasi muda itu.

Maka dengan demikian masalah generasi muda sebenarnya tidak terpisah dari masalah lingkungan baik nasional maupun internasional, sebagai pengaruh yang langsung dan tidak langsung. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Hal ini berarti bahwa generasi muda yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia adalah majemuk pula.

Berdasarkan dalam garis besarnya permasalahan generasi muda di Kota Tarakan dapat dilihat dari beberapa aspek—aspek sosial di antaranya: aspek psikologi, aspek sosial budaya, aspek sosial ekonomi, dan aspek sosial politik. Mengingat sifat dasar permasalahan kepemudaan di Kota Tarakan yang multisektoral, maka pemerintah daerah Kota Tarakan dituntut melakukan intervensi melalui instrumen kebijakan publik melalui peraturan daerah tentang kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan masing-masing yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
huruf a
Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktir antara lain bahaya
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas,
HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan
manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial,
perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa
kebangsaan.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 47